

**UPAYA PENENTUAN JENIS KELAMIN ANAK  
MENURUT HUKUM ISLAM**



Oleh

**YULIA HAFIZAH**

97.11.0249

**Jurusan Muamalah**

**Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)**

**Jakarta**

**1423 H/2002 M**

**UPAYA PENENTUAN JENIS KELAMIN ANAK  
MENURUT HUKUM ISLAM**


**Skripsi**

**Diajukan Untuk  
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam**

**Oleh**

**YULIA HAFIZAH  
97.11.0249**

**Di bawah Bimbingan**



**DR. H. Anwar Ibrahim, M.A.**

**Jurusan Muamalah**

**Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)**

**Jakarta**


**1423 H/ 2002 M**

## Pengesahan Panitia Ujian

Skripsi yang berjudul UPAYA PENENTUAN JENIS KELAMIN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM telah diujikan dalam siding munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 7 Maret 2002. Skripsi ini telah diterima sbagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Strata (S1) pada jurusan Muamalah.

Jakarta, 7 Maret 2002


Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Sekretaris Merangkap Anggota




Dra. Muzayyanah

Penguji I




KH. Ibrahim Halim, M.A

Penguji II



DR. H. A. Munif Suratmaputra, M.Ag

Pembimbing



DR. H. Anwar Ibrahim, M.A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Pencipta serta Penguasa alam semesta, tiada sesuatu pun yang menyamai-Nya, hanya pada-Nya jua segalanya tunduk menghambakan diri dan memuliakan-Nya. Serta berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya jua penulis dapat menulis dan menyusun sebuah skripsi.

Salawat dan salam kiranya tetap kiranya tetap dilimpahkan pada Nabi Akhir zaman, Muhammad SAW, keluarga dan handai taulannya yang telah berketetapan hati untuk menderma baktikan dirinya bagi kemuliaan agama-Nya sampai di hari kemudian.

Disadari dengan sepenuhnya, penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun andaikata ada di dalam tulisan ini yang telah diakui dan dibenarkan sebagai tulisan yang bernilai ilmiah, memang itulah yang dijadikan tujuan utama dan itulah hidayah dan rahmat Allah. Betapa pun luas dan tingginya ilmu seorang manusia tetap jauh dari kata sempurna. Hanya ada kata sempurna itu sendiri yang sempurna. Oleh karenanya penulis mohon untuk dimaklumi atas segala kekurangannya. Adalah sebuah kehormatan akademis apabila adad kritik dan saran konstruktif yang ditujukan kepada penulis demi tercapainya pendekatan kepada kesempurnaan.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah dan para dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. DR. H. Anwar Ibrahim, M.A., selaku pembimbing skripsi ini yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunannya.
3. Abah, M. Arsyad dan mam, Asma Faridhah yang penulis hormati dan sayangkan yang telah banyak memberikan dorongan dan pengorbanan kepada penulis begitu juga kepada Azmah dan Iqbal.
4. Kepada sahabatku Hj. Iik Atiyatul Husna, Siti Zubaidah, Hj. Hans-Aqur, Rina-Syafi'i, Azki, Rossy-Nasihin, Aziz-Cepres, Ida, Mba' Hikmah, Lina, Anis, Neng, Khodijah, Ainun-Adib (Adin), Lela-Sudar dan semuanya yang telah memberikan kebahagiaan kepada penulis selama empat tahun lebih di asrama IIQ tercinta.
5. Kepada Hj. Nur Siti Sugihartati dan Heni Nuraini yang telah membantu mencari bahan skripsi ini di radio Trijaya FM.
6. Dan berbagai pihak yang telah memberikan andil, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini. Allah jualah sebaik-baik pemberi balasan.

Mudah-mudahan segala sumbangsih mereka semua merupakan amal saleh dan diterima oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis hanya mampu berdoa semogaskripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai sumbangan khazanah intelektual Islam pada khususnya. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis kembalikan semuanya.

Jakarta, 29 Maret 2002

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Metode Penulisan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II. ISLAM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN</b> .....	8
A. Kemajuan Teknologi Kedokteran.....	8
B. Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Hukum Islam.....	10
C. Ajaran Islam Tentang Reproduksi.....	16
<b>BAB III. USAHA MENENTUKAN DAN PROSES TERBENTUKNYA JENIS KELAMIN JANIN MENURUT ILMU PENGETAHUAN</b> .....	23
A. Motivasi Untuk Mendapatkan Anak Laki-Laki dan Perempuan.....	23

B. Proses Pembuahan.....	27
C. Menentukan Jenis Kelamin Janin Menurut Ilmu Pengetahuan.....	29

**BAB IV. PENENTUAN JENIS KELAMIN ANAK DITINJAU DARI**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....41**

A. Proses Terjadinya Jenis Kelamin

Menurut Al-Qur'an..... 41

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adanya

Upaya Penentuan Jenis Kelamin Anak..... 44

**BAB V. PENUTUP..... 57**

A. Kesimpulan..... 57

B. Saran-Saran..... 58

**DAFTAR PUSTAKA ..... 59**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan meletakkan didalamnya berbagai macam rahasia yang berupa makhluk hidup, hukum-hukum, sifat-sifat, kekhususan-kekhususan, dan berbagai macam warna-warni lainnya. Allah juga telah menciptakan manusia, lalu diberi alat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan menyingkap kebodohan yaitu berupa akal, kemudian dilengkapi dengan panca indera dan anggota badan sebagai pasukan untuk menjalankan segala apa yang difikirkan oleh akal. Lalu Allah mengirimkan cahaya atau petunjuk melalui Rasul-rasul-Nya yang mulia agar manusia dapat memilih jalan yang membahagiakan dan maslahat bagi kehidupannya di alam semesta ini.

Allah SWT. tidak menciptakan sesuatu kecuali menjadikan padanya berbagai sarana yang multi fungsi, dimana disatu sisi bisa digunakan untuk kebaikan dan disisi lain bisa digunakan untuk kejahatan. Untuk itu Allah menyerukan pada manusia agar dia menggunakan sarana itu untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya serta menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan dan membinasakannya dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah semata.

Pada zaman sekarang ilmu pengetahuan dan penemuan manusia telah menyebar luas di segala bidang, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu kealaman dan

tidak dapat dipungkiri bahwa penemuan rahasia alam dan hukum-hukumnya ini sangat penting, karena dengan penemuan-penemuan itu, akan semakin terbentang luas dihadapan manusia berbagai macam alternatif pilihan sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya. Akan tetapi kebahagiaan manusia tidak dapat diukur hanya dengan kualitas pengetahuan dan banyaknya ilmu yang diperolehnya saja, melainkan untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan.

Seperti dalam pemberitaan sebuah media elektronik, dikatakan bahwa saat ini Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sudah bisa mengupayakan terbentuknya jenis kelamin anak sesuai dengan kehendak pasangan suami isteri. Metode yang mereka pergunakan masih tergolong sederhana. Metode ini dikenal dengan istilah "*pemisahan dua kromosom pada sperma*".<sup>1</sup>

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sperma mengandung dua kromosom yang berbeda yaitu kromosom X dan kromosom Y. Disebut kromosom X dan Y karena masing-masing bentuknya menyerupai bentuk kedua huruf tersebut. Sperma X bentuknya lebih besar dan gerakannya lebih lambat. Sementara sperma Y bentuknya lebih kecil dan gerakannya lebih aktif dan cepat. Sperma yang berkromosom X apabila bertemu dengan sel telur akan menghasilkan suatu individu yang mengandung kromosom XX, karena sel telur mengandung kromosom X. Maka jadilah anak perempuan. Sedangkan jika kromosom Y yang berhasil membuahi sel telur yang

---

<sup>1</sup>Ingin Bayi Lelaki atau Perempuan? <http://www.indomecha.com/inspirasi> (Maret 1997), h. 1

berkromosom X, maka akan menghasilkan individu yang mengandung kromosom XY dan jadiiah bayi berkelamin laki-laki.

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka metode pemisahan dua kromosom sperma dilakukan. Cara yang mereka gunakan adalah dengan memasukkan sperma ke dalam saringan yang mengandung pori-pori. Karena kromosom Y lebih kecil dan lebih ringan, sebagian besar tersangkut di pori-pori dan mati, sementara kromosom X yang berukuran lebih besar dan lebih berat lolos, sperma yang mayoritas berkromosom X inilah yang diinseminasikan ke rahim isteri untuk mendapatkan anak perempuan. Dan ketika pasangan mendambakan anak laki-laki digunakan bantuan sebuah tabung yang berisi dua lapis cairan tertentu. Cairan bagian atas kurang pekat, sementara bagian bawah pekat. Karena gaya gravitasi sperma yang dimasukkan ke dalam tabung akan turun. Kromosom yang lebih cepat gerakannya, lebih cepat sampai ke lapisan cairan paling bawah. Sperma yang dahulu turun itulah yang akan diambil untuk diinseminasikan.<sup>2</sup>

Namun dalam hal ini, sekali lagi ilmu pengetahuan harus dihadapkan pada ketentuan agama, etika, dan moral, apakah hasil ilmu pengetahuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, tidak hanya kepada manusia tetapi yang lebih penting adalah kepada Allah SWT. sang Pencipta.

Dalam Islam masalah penentuan jenis kelamin telah diatur dalam al-Qur'an. Seperti firman-Nya dalam surah as-Syūra ayat 49 :

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 3

لله ملك السموات والأرض<sup>٤</sup> مخلق ما يشاء<sup>٥</sup> يهب لمن يشاء

إنشاء ويهب لمن يشاء الذكور (سورة الشورى : ٤٩)

*Artinya: "Kepunyaan Allah-lah langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberi anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki". (Q.S. As-Syūrah: 49)*

Dari ayat tersebut dapatlah dipahami bahwasanya penentuan jenis kelamin seratus persen di tangan Allah, manusia sama sekali tidak punya kuasa untuk intervensi ke dalamnya. Adapun sikap manusia yang berupaya untuk menentukan dan menetapkan jenis kelamin anak tergolong kepada sikap hendak mengungguli kehendak Allah yang telah membagi jenis kelamin manusia sesuai dengan hikmahnya dan kadarnya yang tertentu demi menjaga keseimbangannya sepanjang masa. Allah menjadikan yang demikian itu sebagai bukti ada-Nya, pemeliharaan-Nya terhadap makhluk-Nya dan pengaturan-Nya yang baik terhadap kekuasaan-Nya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, ada dua pernyataan yang kelihatannya sangat kontraversi, antara hasil penemuan ilmuwan ginekologi dengan keterangan yang sudah dijelaskan dan diatur oleh al-Qur'an. Dan hal inilah yang telah mendorong penulis untuk mengelaborasi masalah tersebut secara ilmiah yang akan dituangkan dalam sebuah bentuk skripsi yang diberi judul " Upaya Penentuan Jenis Kelamin Anak Menurut Hukum Islam "

Penulis berharap dengan tulisan ini dapat mengkorelasikan pernyataan yang ada dalam al-Qur'an dengan hasil ilmu pengetahuan tentang adanya upaya penentuan

<sup>3</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 1995), Cet. Ke-I, Jilid 1, b, 721

jenis kelamin anak. Sehingga pada akhirnya ilmu pengetahuan yang didapatkan tidak terbuang sia-sia karena misalnya, bertentangan dengan norma agama.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Upaya penentuan jenis kelamin anak yang masih berada dalam rahim adalah merupakan salah satu bentuk kemajuan ilmu pengetahuan, yang tentu saja banyak mengandung nilai-nilai, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah. Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi pada status hukum Islam dalam penerapan terhadap adanya upaya penentuan jenis kelamin janin.

Dewasa ini ilmu pengetahuan telah demikian pesat dan maju, seiring dengan kemajuan zaman. Bidang-bidangnya pun bercabang-cabang sehingga memerlukan spesialisasi untuk dapat menyelami dan mendalaminya. Penentuan jenis kelamin anak (determinasi seks) adalah merupakan salah satu bentuk kemajuan sains. Namun masalah etika dan norma agama tentu saja masih akan mewarnainya. Pasangan yang sulit mendapatkan keturunan yang sesuai keinginan (laki-laki atau perempuan) terbilang akan menjadi pihak yang diuntungkan dengan teknologi ini. Sementara norma agama menjelaskan bahwa manusia sama sekali tidak mempunyai pengetahuan apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Bagaimana kiranya alasan manusia untuk mengharamkan atau menghalalkan diri dari upaya tersebut? Ini adalah sebagian pertanyaan-pertanyaan kompleks yang masih harus dijawab oleh para pemikir dengan cara yang meyakinkan dan berarti.

Kutipan di atas memberikan dasar bagi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep Islam sebenarnya dalam merespon dan mengantisipasi berbagai masalah yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu kedokteran, dimana dewasa ini telah menyentuh semua aspek kehidupan manusia ?
2. Bagaimana terjadinya jenis kelamin anak dalam kajian ilmu pengetahuan ?
3. Dan bagaimana pendapat hukum Islam mengenai adanya upaya penentuan jenis kelamin anak yang berada dalam kandungan ?

### **C. Metode Penulisan**

Dalam upaya pengumpulan data untuk bahan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *library reseach* (Riset Kepustakaan), yaitu dengan cara membaca, meneliti, dan mengumpulkan data-data yang terdiri dari buku-buku ilmiah, kitab-kitab literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan, serta tulisan-tulisan yang dimuat di media elektronik seperti radio, internet dan televisi yang berkaitan dengan topik pembahasan yang kemudian diambil intisarinnya yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku “ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi “ yang diterbitkan oleh tim penyusun dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, serta “ Kamus Besar Bahasa Indonesia”, karya W.J.S. Poerwadarminta yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusunnya dalam sebuah sistematika yang terdiri dari bab-bab dan sub bab-sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan dan rumusan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang Islam dan kemajuan teknologi kedokteran meliputi kemajuan teknologi kedokteran, teknologi kedokteran dalam tantangan terhadap hukum Islam dan ajaran Islam tentang reproduksi manusia.

Bab ketiga tentang usaha menentukan dan proses terbentuknya jenis kelamin janin menurut ilmu pengetahuan yang terdiri dari motivasi untuk mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan, proses pembuahan dan penentuan jenis kelamin janin menurut ilmu pengetahuan.

Bab keempat berisikan tentang penentuan jenis kelamin anak ditinjau dari perspektif hukum Islam, memuat proses terjadinya jenis kelamin menurut al-Qur'an serta tinjauan hukum Islam terhadap adanya upaya penentuan jenis kelamin anak.

Bab kelima penutup yang memuat tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari berbagai permasalahan yang diajukan, pengumpulan data dan analisis yang dilakukan, maka suatu kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Agama Islam tidak melarang dan tidak menghalangi keinginan manusia untuk terus menggali dan mencari ilmu pengetahuan, asal itu bermanfaat serta mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Khususnya ilmu kedokteran modern. Islam telah memberikan perhatiannya dengan memberikan aturan-aturan yang jelas, bahwa antara aspek jiwa dan raga tidak bisa dipisahkan dalam unsur pengobatan pasien.
2. Dalam ilmu pengetahuan proses penentuan jenis kelamin anak terbagi kepada dua kategori yaitu :
  - a. Pemilihan (dilakukan pada saat pra-kehamilan).
  - b. Deteksi (dilakukan pada saat kehamilan)
3. Islam membolehkan praktik penentuan jenis kelamin anak tersebut dengan tetap memperhatikan nilai agama, moral, serta keselamatan semua pihak, terutama ibu dan bayi.



## **B. Saran**

1. Terimalah semua yang diberikan oleh Allah dengan rasa syukur. Apapun jenis kelamin anak yang dilahirkan, ia adalah “titipan” dari Allah yang harus kitajaga dan pelihara agar menjadi generasi yang berguna bagi agama nuasa dan bangsa.
2. Yang lebih penting dari upaya penentuan jenis kelamin anak adalah kesadaran dan kasetiaan kepada cita-cita Islam dalam memberikan pelayanan-pelayanan medis bagi para ibu hamil.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta: Yayasan Penterjemahan/Penafsiran

Al-Qur'an, 1971

Abu Muhammad, Asy-Syekh al-Imām, *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*

(terj), Rembang: Al-Balagh, tt

Akbar, Muhammad Ali, *Penciptaan Manusia Kaitan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis*

*dengan Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Maret 2001, Cet. Ke-I

Albar, Bambang S., *Fenomena Kedokteran di Mata Umat Islam*, Jakarta: Graha

Medika, tt

Anees, Munawar Ahmad, DR., *Islam dan Masa Depan Biologis Umat*, Bandung:

Mizan, 1991, Cet. Ke-I

A. Rifa'I, Mien, *et.al.*, *Kamus Biologi Reproduksi Genetika Evolusi dan Fisiologi*,

Jakarta: Rineke Cipta, 1996, Cet. Ke-I

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hijr, *Fath al-Barī Fi Syarh al-Bukharī*, Beirut: Darul

Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz VII

Atmaja, Anthony, "Menentukan Hari-Hari Subur", *Ayahbunda*, 23, November 2000

Bintu Syati, Aisyah, *Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus,

Maret 1999, Cet. Ke-I

Bucaille, Maurice, Dr. *Asal-Usul Manusia Menurut Bibel Al-Qur'an Sains*, Bandung:

Mizan, 1999, Cet. Ke-XIII

- Dian Nugraha, Boyke, dr. DSOG, Pakar Seks Rumah Sakit Kanker Darmais, *Talk Show*, Trijaya FM, 7 Juni 2001
- Dimjati, Muhjiddin M., "Cara Memilih Jenis Kelamin Anak", *Panji Masyarakat*, 698, III, Oktober 1991
- Djokosoejitno, Moh. S., S.H., MSW., *Pertumbuhan*, Jakarta: Tira Pustaka, 1986, Cet. Ke-III
- Flanagan, G.L., *The First Nine Months of Live*, New York: One Hundred, 1962
- Al-Hajaj al-Qusyairī, Abi Hasan Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, Singapura: Sulaiman al-Marā'i, tt, Juz II
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, Jilid 1
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, Jilid 18
- Henri Mussen, Paul, *et.al.*, *Perkembangan dan Kepribadian Anak*, Jakarta: Erlangga, 1988, Jilid 1
- "Ingin Bayi Laki-Laki atau perempuan?", *Wanita Indonesia*, XI, 556, Juni 1998
- Ingin Bayi Lelaki atau Perempuan?, <http://www.indomedia.com/intisari>, Maret 1997
- Jepang Heboh Oleh Teknik Seleksi Jenis Kelamin, *Kompas*, Jakarta, 28 Oktober 1986
- Kontraversi Kelamin Ala Peter Liu, *Forum Keadilan*, 24, Maret 1993
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Misrā: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bāb al-Halābi wa Aulāduhū, tt, Juz 14
- Mashur, Kahar, *Sex Selection*, Surabaya: GITA, 1998, Cet. Ke-I
- M. Echolas, John, *et.al.*, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Desember 1996, Cet. Ke-XXIII

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet. Ke-XIV
- Pengaruh Gizi Terhadap Kesehatan Ibu, *Intisari*, 24, Maret 1997
- Phillips, Hazel dan Tessa Hilton, *Ingin Bayi Laki-Laki atau Perempuan?*, Jakarta: ARCAN, 1997, Cet. Ke-V
- Praktiknya, Ahmad Watik, *et.al.*, *Islam Etika dan Kesehatan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986 Cet. Ke-II
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987
- Qardhawi, Yusuf, DR., *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. Ke-I, Jilid 1
- Rahman, Fazlur, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an* (terj), Bandung: Penerbit Pustaka, 1996, Cet. Ke-II
- Reorientasi Epistemologi dan Keadilan Sejarah, *Ulumul Qur'an* ,III,5, Januari-Maret 1990
- Salim, Azen, dr, Sp. OG., "Kapan Perikasa USG?" , *Ayahbunda*, 23, November 2000
- As-Shieddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, Cet. Ke-IV
- Shihab, M. Quraish, DR., *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. Ke-VI
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan. 1992, Cet. Ke-I
- As-Siba'i, Zuhair Ahmad, *Dokter-Dokter Bagaimana Akhlakmu?*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992, Cet. Ke-III

- As-Siba'y Musthafa, DR., *Al-Mar'ah bayna al-Fiqh wa al-Qanūn* (terj), Jakarta: Bulan Bintang, 11, Cet. Ke-I
- Syafi'i, Rahmat, H., "Penentuan Kelamin Anak Menurut Al-Qur'an dan Ilmu", *Mimbar Studi IAIN SGD Bandung*, 28, November 1988
- Tim Penyusun Biologi, *Biologi SMA Kelas II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Cet. Ke-I
- Tim Penyusun Biologi SMU, *Sains Biologi SMU 3A*, Bandung: Pustaka Karya, 1998, Cet. Ke-I
- Tim Sosialisasi Gender LSPPA, *Menjinakkan Takdir Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta: LSPPA, Desember 1999, Cet. Ke-I
- Udin, Jurnalis, *Mukjizat Al-Qur'ah dan As-Sunnah Tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. Ke-II
- Waktu Ovulasi, <http://www.kartinionline.com/>, Januari 2000
- Whelen, Elizabeth, S.C.D., *Laki-Laki atau Perempuan*, Semarang: Dahara Prize, 1989, Cet. Ke-II
- Yamani, Ja'far Khadim, *Sejarah Kedokteran Islam dari Masa ke Masa* (terj), Jakarta: Prakarsa Insan Mandiri, 1993, Cet. Ke-III
- Yunus, Apandi, *Risalah Hukum Jima (Sex)*, Jakarta: Penerbit Dina, 1998
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1997, Cet. Ke-I